RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) OPERASIONAL

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan perubahan paradigma manajemen pemerintahan birokrasi yang berorientasi pada efisiensi dan efektivitas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara menyeluruh. Dengan tujuan untuk mencapai penyelenggaraan birokrasi pemerintah menuju *Good Governance*, maka perlu pelaksanaan pengendalian di seluruh tingkat pimpinan atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif.

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas telah, sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif

dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan tersebut di atas dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. RTP merupakan uraian mengenai desain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS, FUNGSI , VISI DAN MISI

1.2.1 Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dengan susunan organisasi sebagai berikut

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Koordinator Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
    1. Sub Koordinator Advokasi dan KIE;
    2. Sub Koordinator Pendayagunaan Penyuluh KB;
    3. Sub Koordinator Data dan Informasi.

d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari
   1. Sub Koordinator Pelayanan KB;
   2. Sub Koordinator Keluarga Sejahtera.
e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
   1. Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan;
   2. Sub Koordinator Perlindungan Hak Perempuan.
f. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :
   1. Sub Koordinator Perlindungan Anak;
   2. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak;
g. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
   1. Kepala Tata Usaha
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, DPPKBP3A mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. dan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Advokas, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;

3. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan administrasi kedinasan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

1.2.3 Visi dan Misi

Bahwa pada tahun anggaran 2024, merupakan awal dilaksanakannya tahun peralihan pasca diselesaikannya RPJMD 2018-2023. Dengan selesainya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih di tahun 2023, maka pada bulan September tahun 2023, telah dilantik Penjabat Bupati Banyumas yang akan menjalankan tugas sebagai Bupati Banyumas pada kurun waktu 2024 sampai dengan 2026. Mengingat Penjabat Bupati Banyumas merupakan Bupati yang ditunjuk oleh Pemerintah, maka tidak terdapat visi dan misi yang dijalankan. Sehingga pada periode tahun tersebut merupakan periode transisi dimana tidak terdapat visi dan misi pada Penjabat Bupati Banyumas sampai dengan adanya visi misi baru dari terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati yang baru

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum implementasi penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas adalah :

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3) Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
5) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019

tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan / penyimpangan dan/ atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR)

1.5. RUANG LINGKUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional DPPKBP3A Kabupaten Banyumas ini berfokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan / tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP operasional untuk tahun 2024 mengacu pada program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dan Perbup Nomor 47 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024, sebagaimana tertuang pada

Lampiran I Form 2b tentang Penetapan Konteks Risiko Strategis Perangkat Daerah, sebagai berikut:

1. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
   a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota;
      1). Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota.
   b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
      1) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
      2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
   c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
      1). Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Program Perlindungan Perempuan
   a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
      1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
      2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
   b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
      1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
   c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
      1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
      2) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
   a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      1) Advokasi Kabijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
   a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
      1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota.
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
   a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
      1). Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
   b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Ko
      1). Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Perlindungan Khusus Anak
   a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
      1). Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
   b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      1). Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
7. Program Pengendalian Penduduk
   a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
      1). Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota;
      2). Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal;

3). Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal Di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan.

b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

1). Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan;

2). Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.

8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal;

1). Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal;

2). Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;

3). Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (rakorcam), Rapat Koordinasi Deasa (rakordes) dan mini lokakarya (minilok);

4). Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK;

5). Pengendalian Program KKBPK.

b. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota;

1). Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya;

2). Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);

3). Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB;

4). Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya.

c. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

1). Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK Di Kampung KB.

9. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1). Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
2). Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
3). Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
4). Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas.

BAB II
SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. Pengertian SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. Tujuan SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengelolaan risiko DPPKBP3A dilakukan atas tujuan strategis dan tujuan pada tingkatan kegiatan/ operasional.

a. Pengembangan Budaya Sadar Risiko

   Pemberian pemahaman risiko kepada pegawai telah dilakukan dengan adanya sosialisasi baik pada tingkat kabupaten yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah maupun pada tingkat Perangkat Daerah. Pada tingkatan internal OPD dilakukan internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan manajemen serta pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung terciptakannya budaya risiko.

b. Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

   Unit Pemilik Risiko DPPKBP3A mempunyai tugas menyusun strategi pengelolaan risiko, menyusun rencana kerja pengelolaan risiko, melakukan

identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD, kegiatan penanganan dan pemantauan risiko dan menatausahakan proses pengelolaan risiko. DPPKBP3A telah membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP yang bertugas membantu Kepala DPPKBP3A dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakterisitik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

1) Diutamakan pada kegiatan/ tujuan pokok;
2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
4) Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Selain itu, DPPKBP3A Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi DPPKBP3A Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi DPPKBP3A Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko yang ada maka harus dilakukan monitoring oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyatan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB III
LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 1. Kondisi lingkungan pengendalian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai

7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah terkait	Memadai

Dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan sebagai berikut:

1. Pada sub unsur ***Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat***
   - " Pengukuran capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran DPPKBP3A Tahun 2023 belum seluruhnya akurat", berdasarkan:
     - ✓ Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Atas Implementasi SAKIP pada DPPKBP3A Tahun 2023 Nomor: 700/085/PKPT/190/IRBAN.1/ST.050/2023 tanggal 20 Juli 2023.
2. Pada sub unsur ***Kepemimpinan yang Kondusif***
   - " Hasil Reviu dokumen terhadap kelemahan lingkungan pengendalian belum sepenuhnya tepat", berdasarkan :
     - ✓ Laporan Hasil Evaluasi RTP Tahun 2022 dan Reviu Register Risiko atas RTP Tahun 2023 pada DPPKBP3A Tahun 2022 Nomor: 700/71.PKPT/149/IRBAN.1/ST.035/2023 tanggal 31 Mei 2023.

3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat		
	Melaksanakan pengukuran kinerja secara rutin dan berkala	Kepala DPPKBP3A	Triwulan II 2024
2	Kepemimpinan yang kondusif		
	Pembinaan dan pengendalian proses perencanaan secara intensif	Kepala DPPKBP3A	Triwulan II 2024

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE);

Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di DPPKBP3A Kabupaten Banyumas;

Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

BAB IV
PENILAIAN RISIKO

4.1. Penetapan Konteks/ Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi :

a. Pengelolaan Risiko Strategis OPD;
b. Pengelolaan Risiko Operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Dengan selesainya RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang seiring dengan selesainya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada periode pemilihan sebelumnya maka pada periode 2024 sampai dengan 2026 dilaksanakan masa transisi. Dimana pada periode tersebut, telah dibuat perencanaan yaitu RPD (Rencana Pembangunan Daerah) dimana kedudukan Bupati dipegang oleh seorang Penjabat Bupati (Pj. Bupati) sehingga tidak terdapat visi dan misinya. Untuk tahun anggaran 2024, rencana tindak pengendalian yang disusun DPPKBP3A Kabupaten Banyumas disusun memprioritaskan untuk pengendalian pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan/sasaran sebagaimana tercantum pada RPD 2024-2026 sebagai berikut:

a. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (Penurunan LPP);
b. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Perempuan (IDG);
c. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Anak (Nilai KLA).

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko operasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penetapan Konteks Risiko Operasional DPPKBP3A

Konteks	Kegiatan/ Operasional	Indikator
1	2	3
Risiko operasional/ kegiatan OPD	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten kota yang telah dilatih PUG
	2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah keterlibatan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi
	3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten kota yang mendapatkan pelatihan
	4. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti
	5. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan
	6. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi
	7. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan
	8. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah laporan data gender dan anak yang tersedia
	9. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan advokasi bagi lembaga layanan anak
	10. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah yang telah menerapkan kriteria kabupaten layak anak
	11. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa yang bekerja sama dengan pemkab dalam pencegahan kekerasan terhadap anak
	12. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan

	13. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk
	14. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Angka Kelahiran Remaja atau ASFR
	15. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah
	16. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang siap melayani KB MKJP
	17. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholders atau pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK
	18. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI
	19. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	20. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	21. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	22. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	23. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	24. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional DPPKBP3A

4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat

diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Identifikasi Risiko Operasional DPPKBP3A

No	Pernyataan Risiko
A	**Risiko Operasional/Kegiatan DPPKBP3A Kabupaten Banyumas**
1.	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**
1)	Implementasi pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah belum meningkat
2.	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota**
1)	Masih kurangnya daya saing perempuan dalam pembangunan
3.	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**
1)	Lembaga layanan pemberdayaan perempuan belum seluruhnya berperan secara aktif
4.	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
1)	Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
5.	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**
1)	Belum semua korban kasus kekerasan perempuan tertangani dengan baik dan sesuai standar
6.	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
1)	Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan UPTD PPA sesuai standar
7.	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
1)	Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya kesetaraan gender
8.	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota**
1)	Kurangnya kepedulian perangkat daerah dalam mengelola data gender dan anak
9.	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**
1)	Keterlibatan anak dalam pembangunan belum maksimal
10.	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**
1)	Kurangnya peran lembaga pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas hidup anak
11.	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

1)	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap anak
12.	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
1)	Adanya pungutan liar dalam pelayanan terhadap korban kekerasan anak
13.	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**
1)	Belum semua sekolah menerapkan kurikulum tentang pendidikan kependudukan
2)	Penyusunan kebijakan (GDPK) tidak segera selesai
14.	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota**
1)	Pelaporan Data Lapangan Keluarga Berencana tidak tepat waktu
15.	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**
1)	Pelaksanaan minilokakarya percepatan penurunan stunting di kecamatan belum efektif
2)	Pemenuhan alat peraga KIE Program Bangga Kencana belum efektif
16.	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota**
1)	Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi tidak lancar
2)	Proses pengadaan sarana penunjang pelayanan KB tidak berjalan lancar
17.	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**
1)	Belum maksimalnya peran Kampung KB dalam rangka optimalisasi program KB
18.	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**
1)	Pengadaan alat peraga BKB Kit Stunting belum sepenuhnya mendukung pencegahan stunting
2)	Kurangnya peran OPD KB dalam mendukung terbentuknya PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)
19.	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
1)	Penyerapan anggaran dan realisasi program dan kegiatan yang tidak efektif
20.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
1)	Pemberian gaji bagi ASN tidak tepat waktu
21.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
1)	Pemenuhan kebutuhan logistik (konsumsi) melebihi kondisi seharusnya (nyata)
22.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1)	Pembelian barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah
23.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1)	Tidak tertanganinya pembayaran rekening daya kantor secara rutin
24.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1)	Penggunaan Barang inventaris kantor untuk kepentingan pribadi (non kantor)

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

Form 3.c : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

4.3. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis, penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Banyumas. Dalam hal ini survey telah dilakukan dengan menggunakan fasilitas aplikasi MRI (Bappedalitbang Kabupaten Banyumas) yang pada link e *office.banyumaskab.go.id*. Survey tersebut dilakukan dengan mengisi (memilih) jawaban yang responen inginkan, baik terkait survey Lingkungan Pengendalian (CEE) maupun survey dampak dan kemungkinan (baik risiko strategis OPD maupun risiko operasional OPD). Hasil survey setiap responden pada OPD akan secara otomatis teranalisis oleh sistem dan menghasilkan informasi sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar Hasil Analisis Risiko Operasional DPPKBP3A

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Implementasi pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah belum meningkat	3.0	3.0	9
2	Masih kurangnya daya saing perempuan dalam pembangunan	3.3	2.9	9.57
3	Lembaga layanan pemberdayaan perempuan belum seluruhnya berperan secara aktif	3.3	3.0	9.9
4	Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	3.6	3.6	12.96
5	Belum semua korban kasus kekerasan perempuan tertangani dengan baik dan sesuai standar	3.2	1.7	5.44
6	Kurangnya peran lembaga pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas hidup anak	2.9	2.1	6.09
7	Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan UPTD PPA sesuai standar	2.6	1.8	4.68
8	Kurangnya kepedulian perangkat daerah dalam mengelola data gender dan anak	2.4	2.2	5.28
9	Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya kesetaraan gender	2.8	2.7	7.56
10	Adanya pungutan liar dalam pelayanan terhadap korban kekerasan anak	3.5	1.7	5.95
11	Tidak tertanganinya pembayaran rekening daya kantor secara rutin	3.5	1.4	4.9
12	Penyerapan anggaran dan realisasi program dan kegiatan yang tidak efektif	2.9	1.9	5.51
13	Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi tidak lancar	3.7	3.4	12.58
14	Pembelian barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	2.8	1.6	4.48
15	Pemberian gaji bagi ASN tidak tepat waktu	3.7	1.2	4.44
16	Pemenuhan kebutuhan logistik (konsumsi) melebihi kondisi seharusnya (nyata)	3.1	1.7	5.27
17	Keterlibatan anak dalam pembangunan belum maksimal	3.1	3.1	9.61
18	Kurangnya peran OPD KB dalam mendukung terbentuknya PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)	2.5	2.1	5.25
19	Pengadaan alat peraga BKB Kit Stunting belum sepenuhnya mendukung pencegahan stunting	2.4	2.2	5.28
20	Belum maksimalnya peran Kampung KB dalam rangka optimalisasi program KB	2.7	2.5	6.75
21	Belum semua sekolah menerapkan kurikulum tentang pendidikan kependudukan	2.6	2.4	6.24
22	Penyusunan kebijakan (GDPK) tidak segera selesai	2.9	2.4	6.96
23	Pelaksanaan minilokakarya percepatan penurunan stunting di kecamatan belum efektif	2.7	2.4	6.48
24	Pemenuhan alat peraga KIE Program Bangga Kencana belum efektif	2.8	2.5	7
25	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap anak	3.7	3.7	13.69
26	Penggunaan Barang inventaris kantor untuk kepentingan pribadi (non kantor)	2.7	1.8	4.86
27	Pelaporan Data Lapangan Keluarga Berencana tidak tepat waktu	2.5	2.2	5.5
28	Proses pengadaan sarana penunjang pelayanan KB tidak berjalan lancar	2.5	2.2	5.5

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4c: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Operasional OPD*.

4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut di atas kemudian dikumpulkan sesuai dengan kelompok jenjang risiko yang teranalisis, diperoleh informasi skala risiko operasional sebagai berikut:

Tabel 6. Pengelompokan Risiko Operasional DPPKBP3A

No	Level Risiko	Risiko
1.	Sedang	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan; 2. Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi tidak lancar; 3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap anak.
2.	Rendah	1. Implementasi pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah belum meningkat; 2. Masih kurangnya daya saing perempuan dalam pembangunan; 3. Lembaga layanan pemberdayaan perempuan belum seluruhnya berperan secara aktif; 4. Kurangnya peran lembaga pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas hidup anak; 5. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya kesetaraan gender; 6. Keterlibatan anak dalam pembangunan belum maksimal; 7. Belum maksimalnya peran Kampung KB dalam rangka optimalisasi program KB; 8. Belum semua sekolah menerapkan kurikulum tentang pendidikan kependudukan; 9. Penyusunan kebijakan (GDPK) tidak segera selesai; 10. Pelaksanaan minilokakarya percepatan penurunan stunting di kecamatan belum efektif; 11. Pemenuhan alat peraga KIE Program Bangga Kencana belum efektif.
2.	Sangat Rendah	1. Belum semua korban kasus kekerasan perempuan tertangani dengan baik dan sesuai standar; 2. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan UPTD PPA sesuai standar; 3. Kurangnya kepedulian perangkat daerah dalam mengelola data gender dan anak; 4. Adanya pungutan liar dalam pelayanan terhadap korban kekerasan anak (risiko *fraud/kecurangan)*; 5. Tidak tertanganinya pembayaran rekening daya kantor secara rutin; 6. Penyerapan anggaran dan realisasi program dan kegiatan yang tidak efektif; 7. Pembelian barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah; 8. Pemberian gaji bagi ASN tidak tepat waktu; 9. Pemenuhan kebutuhan logistik (konsumsi) melebihi kondisi seharusnya (nyata) (risiko *fraud/kecurangan)*; 10. Kurangnya peran OPD KB dalam mendukung terbentuknya PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera); 11. Pengadaan alat peraga BKB Kit Stunting belum sepenuhnya mendukung pencegahan stunting; 12. Penggunaan Barang inventaris kantor untuk kepentingan pribadi (non kantor) (risiko *fraud/kecurangan)*; 13. Pelaporan Data Lapangan Keluarga Berencana tidak tepat waktu; 14. Proses pengadaan sarana penunjang pelayanan KB tidak berjalan lancar.

Selanjutnya, diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Sedang”. Selain itu, untuk risiko yang menyebabkan *fraud* /kecurangan juga akan diprioritaskan. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya.

Apabila tingkat risiko strategis berada pada level rendah (belum mencapai minimal level sedang) yang dapat ditindaklanjuti, sehingga penentuan risiko prioritas dilakukan melalui ***judgement* penilai.** Hal ini didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu dengan ***judgement* penilai**. Pada keadaan tertentu, terdapat kondisi dimana kesalahan tidak dapat ditoleransi sehingga dimensi pengukuran risiko ”Kemungkinan” memiliki arti yang lebih penting daripada ”Dampak” atau sebaliknya. Pada keadaan demikian *judgement* penilai risiko diperlukan untuk menentukan apakah level risiko diperlukan untuk menentukan apakah level risiko hasil perkalian ”Kemungkinan” dan ”Dampak” dapat ditoleransi. Berdasarkan hal tersebut, maka hasil *Judgement* Penilai menghasilkan penentuan risiko prioritas sebagai berikut:

Tabel 7. Risiko Operasional Prioritas Hasil *Judgement* Penilai

No	Risiko Yang Teridentifikasi	Skala Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	d		g
1	Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	12.96	Masih kurangnya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat terkait kasus kekerasan terhadap perempuan	Masih tingginya korban kekerasan terhadap perempuan kasus KDRT
2	Adanya pungutan liar dalam pelayanan terhadap korban kekerasan anak (Fraud/kecurangan)	5.95	Kurangnya tenaga pelayanan yang terampil terlatih pada Unit Pelaksana Teknis PPA	Belum semua kasus dapat ditindaklanjuti dengan baik
			Motivasi pribadi akibat tekanan ekonomi	Kredibidlitas kantor dan pegawai rusak
3	Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi tidak lancar	12.58	Kurangnya pengendalian dan koordinasi antar lini dalam pendistribusian alokon	Pelayanan KB bagi akseptor menemui kendala kekurangan alat dan obat kontrasepsi
4	Pemenuhan kebutuhan logistik (konsumsi) melebihi kondisi seharusnya (nyata) (Fraud/kecurangan)	5.27	Kurangnya kompetensi pengelola dalam melaksanakan tupoksinya	Terdapat banyak kendala/permasalahan dalam pemberian pelayanan ketatusahaan
5	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap anak	13.69	Belum semua segmen masyarakat mendapatkan sosialisasi dan advokasi mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Belum semua kelompok masyarakat berkompeten dalam menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap anak
6	Penggunaan Barang inventaris kantor untuk kepentingan pribadi (non kantor) (Fraud/kecurangan)	4.86	Konflik kepentingan pegawai	Barang inventaris rentan mengalami kerusakan dan menimbulkan biaya pemeliharaan meningkat

Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5c: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Operasional.*

4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7c : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko Operasional

4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Li ngkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h).*

4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan

tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate)*
c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
d. Membagi Risiko (*Share)* atau Mentransfer Risiko
e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7c (kolom g – i).*

4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengkomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8c (kolom a – f).*

(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)

4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9c (kolom a – e).*

(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).

BAB V
KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

   Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

   a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
   b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
   c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
   d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
   e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
   f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

   Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, DPPKBP3A Kabupaten Banyumas telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, diantaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;
2. Keputusan Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Nomor 800/03.2/ 2020

Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Dimana kegiatan nyata telah dilakukan dalam mengendalikan lingkungan kerja DPPKBP3A dengan:

1. Melaksanakan pembinaan secara berjenjang sesuai ketentuan pembinaan disiplin pegawai;
2. Monitoring dan evaluasi secara rutin dan berjenjang atas pelaksanaan tugas/kegiatan.

Selanjutnya, aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan sebelumnya diantaranya adalah:

1. Rakor Pokja PUG Kabupaten Banyumas Tahun 2023;
2. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Perempuan sebagai wujud PUG;
3. Pelatihan Konvensi Hak Anak dan Oktober 2023 berupa Sosialisasi Pemenuhan Hak dan Pencegahan Kekerasan pada Anak;
4. Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2023 kemudian kegiatan Advokasi dan Perlindungan Perempuan (Penghapusan KDRT) Tahun 2023;
5. Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2023;
6. Advokasi dan Sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2023;

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh DPPKBP3A ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu pada Tahun 2024 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7.*

BAB VI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, DPPKBP3A perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH, website Perangkat Daerah, dll) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Rapat/Koordinasi/Sosialisasi/ penyelenggaraan monev kegiatan dengan kelengkapan dokumen seperti undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8c (kolom a – f). Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2024 ketika akan merealisasikan RTP.*

BAB VII
PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

   Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9c (kolom f dan g).*

2. Pemantauan kejadian risiko

   Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k).*

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP ini dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, 15 Januari 2024
KEPALA DPPKBP3A
KABUPATEN BANYUMAS

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DPPKBP3A

KRISIANTO,A.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740321 199501 1 001

Lampiran I
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN DPPKBP3A
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

Form 1a

No	Pertanyaan/ Kuisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																													KESIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	Modus	
A	**PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA**																															**Memadai**
1	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	1	2	4	3	4	Memadai
2	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	Memadai
3	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	Memadai
4	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	Memadai
B	**KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI**																															**Memadai**
1	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	3	3	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	2	4	3	4	Memadai
2	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	4	3	3	4	4	4	4	2	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	Memadai
3	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	4	2	3	4	4	4	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	1	4	4	1	2	4	3	4	Memadai
4	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	3	3	4	4	4	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	2	3	4	3	4	Memadai
C	**KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF**																															**Memadai**
1	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	1	4	3	4	Memadai
2	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	1	4	4	4	3	3	4	3	4	Memadai
3	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	Memadai

4	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	2	1	3	4	Memadai
5	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	Memadai
D	**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN**																															**Memadai**
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	Memadai
2	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	2	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	Memadai
3	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	1	3	3	4	Memadai
4	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	3	1	4	3	4	Memadai
E	**PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT**																															**Memadai**
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	2	2	4	3	4	Memadai
F	**PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**																															**Memadai**
1	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	4	3	3	4	4	4	4	2	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	2	4	3	4	Memadai

2	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	4	3	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	Memadai
3	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	4	3	3	4	4	4	4	2	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	2	3	3	4	Memadai
4	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	4	4	3	3	4	4	4	4	2	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	Memadai
5	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	Memadai
6	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	4	2	3	4	4	4	4	2	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	2	4	3	4	Memadai
7	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	4	2	3	4	4	4	4	2	4	3	3	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	3	4	3	2	4	3	4	Memadai
G	**PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF**																															**Memadai**
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	1	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	Memadai
2	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	1	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	Memadai
4	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	1	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	1	4	3	4	Memadai
H	**HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT**																															**Memadai**
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	Memadai

Data Koresponden

No	Keterangan
R1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Kb, Pp Dan Pa [197403211995011001-krisianto,ap] Hapus
R2	Sekretaris [196610101994032006- Rustin Harwanti] Hapus
R3	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian [197305262010012001-yessy Erixa Chandrawati,se] Hapus
R4	Analis Organisasi Dan Tatalaksana [198303302014022002-arbita Nur Wulansati] Hapus
R5	Pengelola Kepegawaian [196804141989031001-heriyanto] Hapus
R6	Pengelola Barang Milik Negara [196808172007011031-agus Suyanto] Hapus
R7	Pengadministrasi Persuratan [196712182008011003-kusno] Hapus
R8	Pengemudi [196612112007011014-darmanto] Hapus
R9	Verifikator Keuangan [198211272011012010-ulya Rahmasari] Hapus
R10	Pengelola Keuangan [199207092022032015-yuliana Susanti] Hapus
R11	Verifikator Keuangan [199902232022031009-muhamad Kukuh Al Fatah] Hapus
R12	Perencana Ahli Muda [197603121999031003-mokhamad Mudiyanto,s.ap] Hapus
R13	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk [197105131991032005-henny Sutikno,s.sit,mkes] Hapus
R14	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda [196703091989092003-tri Susilowati,se] Hapus
R15	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda [197209011993032004-zubaidah, Skm] Hapus
R16	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda [196712151994032005-hastri Arumi,s.sos] Hapus
R17	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda [197101161993032008-amyati, S.sos, M.a.p.] Hapus
R18	Kepala Bidang Keluarga Berencana [196703101992032010-dra. Diah Pancasilaningrum] Hapus
R19	Analis Kesejahteraan Keluarga [199507012022032024-dita Saferani] Hapus
R20	Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana Ahli Muda [196802131993032004-asih Lestari, Sh] Hapus
R21	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan [196905101998032006-erina Hendriati, Sh] Hapus
R22	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda [197109161996032003-sri Wigati, Se] Hapus
R23	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda [198308252009032006-beta Kustiana,sh] Hapus
R24	Analis Kebijakan Ahli Muda [196803261989012002-wiyati Dwi Martitin,sh, M.hum] Hapus
R25	Analis Kebijakan Ahli Muda [196901081992031004-munadi] Hapus
R26	Analis Pemberdayaan Perempuan Dan Anak [197409101997122001-faizah] Hapus
R27	Analis Pemberdayaan Perempuan Dan Anak [197703112006042006-maulida Isriani ,s.psi] Hapus
R28	Kepala Uptd Perlindungan Perempuan Da Anak [196805121989032009-siti Tarwiyah,se] Hapus
R29	Kepala Sub Bagian Tata Usaha [197808282009011006-siamudin] Hapus

Form 1.b.

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2024
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

No.	Sumber data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
a	b	c	d	e
1	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Atas Implementasi SAKIP pada DPPKBP3A Tahun 2023 Nomor: 700/085/PKPT/190/IRBAN.1/ST.050/2023 tanggal 20 Juli 2023	Pengukuran capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran DPPKBP3A Tahun 2023 belum seluruhnya akurat	Rapat Struktural, Pembinaan rutin Pimpinan kepada PPTK/Pelaksana	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
2	Laporan Hasil Evaluasi RTP Tahun 2022 dan Reviu Register Risiko atas RTP Tahun 2023 pada DPPKBP3A Tahun 2022 Nomor: 700/71.PKPT/149/IRBAN.1/ST.035/2023 tanggal 31 Mei 2023	Hasil Reviu dokumen terhadap kelemahan lingkungan pengendalian belum sepenuhnya tepat	Rapat Struktural, Pembinaan rutin Pimpinan kepada PPTK/Pelaksana	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan sumber data
Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau
Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan
Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Form 1.c.

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian : 2024

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	Kurang Memadai	Pengukuran capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran DPPKBP3A Tahun 2023 belum seluruhnya akurat	Memadai	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah berjalan dengan tepat	Kurang Memadai	Pengukuran capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran DPPKBP3A Tahun 2023 belum seluruhnya akurat
2	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	Kurang Memadai	Hasil Reviu dokumen terhadap kelemahan lingkungan pengendalian belum sepenuhnya tepat	Memadai	Kepemimpinan telah terjalin dan terlaksana dengan kondusif	Kurang Memadai	Hasil Reviu dokumen terhadap kelemahan lingkungan pengendalian belum sepenuhnya tepat

Keterangan:
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian
Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen
Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi
Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi
Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya
Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL

DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS

Nama Pemda	:	Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	:	2024
Periode yang dinilai	:	Periode RPD Tahun 2024-2026
Urusan Pemerintahan	:	- Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
OPD yang Dinilai	:	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas
Sumber Data	:	Renstra (RPD) DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026
Tujuan Strategis	:	1. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak (IDG dan Nilai KLA) 2. Terkendalinya jumlah penduduk (LPP)
Program DPPKBP3A Kabupaten Banyumas (Renja 2024) dan Kegiatan Utama	:	1. Program Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota c. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Program Perlindungan Perempuan a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota; c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. 3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. 4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota 6. Program Perlindungan Khusus Anak a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupate/Kota. 7. Program Pengendalian Penduduk a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk; b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. 8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal; b. Pengendalian dan Pendistribusian c. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB. 9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. 10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Umum Perangkat Daerah d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Keluaran/Hasil Kegiatan	:	Indikator
		1 Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten kota yang telah dilatih PUG | Target: 29 lembaga
		2 Jumlah keterlibatan perempuan di bidang politik hukum sosial dan ekonomi | Target: 12 orang
		3 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten kota yang mendapatkan pelatihan | Target: 45 lembaga

	4	Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti | Target: 50 Kasus
	5	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan | Target: 15 Kasus
	6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi| Target: 1 lembaga
	7	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan | Target: 1 Keg
	8	Jumlah laporan data gender dan anak yang tersedia | Target: 1 Laporan
	9	Jumlah kegiatan advokasi bagi lembaga layanan anak | Target: 2 Keg
	10	Jumlah lembaga pemerintah yang telah menerapkan kriteria kabupaten layak anak | Target: 20 Perangkat Daerah
	11	Jumlah media massa yang bekerja sama dengan pemkab dalam pencegahan kekerasan terhadap anak | Target: 3 Lembaga
	12	Jumlah korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan | Target: 60 anak
	13	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk | Target: 1 Dokumen
	14	Angka Kelahiran Remaja atau ASFR | Target: 10.5 Angka
	15	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah | Target: 31 %
	16	Persentase fasilitas kesehatan yang siap melayani KB MKJP | Target: 60 %
	17	Jumlah stakeholders atau pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK | Target: 23 Lembaga
	18	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI | Target: 90.000 Orang
	19	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Target: 4 Dokumen
	20	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Target: 3 Dokumen
	21	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Target: 7 Jenis
	22	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Target: 3 Jenis
	23	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Target: 3 Jenis
	24	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Target: 4 Jenis
Informasi Lain	: -	

Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	:	Kegiatan	Indikator	Target
	1.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten kota yang telah dilatih PUG	29 OPD
	2.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah keterlibatan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	12 orang
	3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten kota yang mendapatkan pelatihan	45 lembaga
	4.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti	50 kasus
	5.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan	15 kasus
	6.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1 lembaga
	7.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan	1 kegiatan
	8.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah laporan data gender dan anak yang tersedia	1 laporan
	9.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan advokasi bagi lembaga layanan anak	2 kegiatan
	10.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah yang telah menerapkan kriteria kabupaten layak anak	20 Perangkat Daerah
	11.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa yang bekerja sama dengan pemkab dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	3 Lembaga

12.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan	60 anak
13.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1 dokumen
14.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Angka Kelahiran Remaja atau ASFR	10,5
15.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	31%
16.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang siap melayani KB MKJP	60%
17.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholders atau pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	23 Lembaga
18.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI	90000 orang
19.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen
20.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 dokumen
21.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 jenis
22.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 jenis
23.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 jenis
24.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 jenis

Purwokerto, 15 Januari 2024

KEPALA DPPKBP3A
KABUPATEN BANYUMAS

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DPPKBP3A

KRISIANTO, A.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740321 199501 1 001

Form 3.c

Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

Jenis	No	Tujuan/ Sasaran/ Strategi/ Kebijakan/ Program	No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
					Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
Tujuan		Terkendalinya jumlah penduduk											
Ind Tujuan				Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)									
Sasaran		Menurunnya laju pertumbuhan penduduk											
Ind Sasaran				Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)									
Program		PROGRAM PENGENDALIAN											
Ind Program				Rata-rata jumlah anak per keluarga									
Kegiatan		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk											
Ind Kegiatan				Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Belum semua sekolah menerapkan kurikulum tentang pendidikan kependudukan	214	Bidang Pengendalian Penduduk	Terbatasnya anggaran dan minimnya tenaga ahli terkait SSK	Eksternal	C	Belum semua sekolah mendapatkan advokasi tentang Sekolah Siaga Kependudukan	Pemda; Kepala DPPKBP3A; Bidang terkait	DPPKBP3A
				Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Penyusunan kebijakan (GDPK) tidak segera selesai	214	Bidang Pengendalian Penduduk	Kurangnya koordinasi antar lembaga dalam penyusunan GDPK	Internal	C	Penyusunan GDPK tidak maksimal dan efektif	Pemda; Kepala DPPKBP3A; Bidang terkait	DPPKBP3A
Kegiatan		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Angka Kelahiran Remaja atau ASFR	Pelaporan Data Lapangan Keluarga Berencana tidak tepat waktu	214	Bidang Pengendalian Penduduk	Kurangnya komitmen petugas pengelola data di lapangan dalam mengelola data KB	Internal	C	Pengelolaan data lapangan Keluarga Berencana belum efektif	Pemda; Kepala DPPKBP3A; Bidang terkait	DPPKBP3A
Program		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)											
Ind Program				Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK advokasi dan KIE serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK									
Kegiatan		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal											
Ind Kegiatan				Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Pelaksanaan minilokakarya percepatan penurunan stunting di kecamatan belum efektif	214	Bidang Pengendalian Penduduk	Kurangnya persiapan petugas/ pelaksana dalam melaksanakan minilokakarya	Internal	C	Minilokakarya belum dapat menggerakan kegiatan percepatan penurunan stunting	Pemda; Kepala DPPKBP3A; Bidang terkait	DPPKBP3A
				Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Pemenuhan alat peraga KIE Program Bangga Kencana belum efektif	214	Bidang Pengendalian Penduduk	Kurangnya kreativitas dan pengetahuan pengelola kegiatan dalam penyusunan materi KIE	Internal	C	Materi KIE tidak sesuai dengan kebutuhan edukasi program KB	Pemda; Kepala DPPKBP3A; Bidang terkait	DPPKBP3A
Ind Program				Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP									
Kegiatan		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Persentase fasilitas kesehatan yang siap melayani KB MKJP	Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi tidak lancar	214	Bidang KB	Kurangnya pengendalian dan koordinasi antar lini dalam pendistribusian alokon	Internal	C	Pelayanan KB bagi akseptor menemui kendala kekurangan alat dan obat kontrasepsi	Pemda; Kepala DPPKBP3A; Bidang terkait	DPPKBP3A
				Persentase fasilitas kesehatan yang siap melayani KB MKJP	Proses pengadaan sarana penunjang pelayanan KB tidak berjalan lancar	214	Bidang KB	Proses pengadaan barjas yang belum sesuai ketentuan	Internal	C	Terdapat banyak kesalahan dokumen administrasi pengadaan	Pemda; Kepala DPPKBP3A; Bidang terkait; Sekretariat	DPPKBP3A

Program		PROGRAM PENGENDALIAN											
Ind Program				Rata-rata jumlah anak per keluarga									
Kegiatan		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk											
Ind Program				Presentase Kampung KB yang terfasilitasi									
Kegiatan		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB											
Ind Kegiatan				Jumlah stakeholders atau pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Belum maksimalnya peran Kampung KB dalam rangka optimalisasi program KB	214	Bidang KB	Kurangnya kreatifitas dan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam penguatan kampung KB	Internal	C	Kegiatan Kampung KB tidak memberikan pengarug signifikan dalam optimalisasi program KB	Pemda; Kepala DPPKBP3A; Bidang terkait	DPPKBP3A
Program		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)											
Ind Program				Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran PBI									
Kegiatan		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga											
Ind Kegiatan				Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI	Pengadaan alat peraga BKB Kit Stunting belum sepenuhnya mendukung pencegahan stunting	214	Bidang KB	Kurangnya keberadaan kelompok BKB dalam penggunaan alat peraga Kit Stunting	Eksternal	C	Penggunaan peralatan BKB Kit Stunting tidak optimal	Pemda; Kepala DPPKBP3A; Bidang terkait	DPPKBP3A
				Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI	Kurangnya peran OPD KB dalam mendukung terbentuknya PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)	214	Bidang KB	Terbatasnya personel yang kompeten dalam pembentukan PPKS	Internal	C	Jumlah lembaga PPKS belum ideal	Pemda; Kepala DPPKBP3A; Bidang terkait	DPPKBP3A
Tujuan		Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak											
Ind Tujuan				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
Sasaran		Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan											
Ind Sasaran				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)									
Program		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN											
Ind Program				Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG									
Kegiatan		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten kota yang telah dilatih PUG	Implementasi pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah belum meningkat	208	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Kurangnya informasi mengenai pengarusutamaan gender di lembaga pemerintah	Internal	C	Peran lembaga pemerintah dalam memajukan pengarusutamaan gender tidak berjalan maksimal	Pemda; Kepala DPPKBP3A; Bidang terkait	DPPKBP3A
Ind Program				Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD									
Kegiatan		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah keterlibatan perempuan di bidang politik hukum sosial dan ekonomi	Masih kurangnya daya saing perempuan dalam pembangunan	208	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Kurangnya eksistensi lembaga organisasi pemberdayaan perempuan	Eksternal	C	Minimnya jumlah kader perempuan yang lahir dari organisasi perempuan	Pemda; Kepala DPPKBP3A ; Bidang terkait	DPPKBP3A

Program		PROGRAM PENGENDALIAN											
Ind Program				Rata-rata jumlah anak per keluarga									
Kegiatan		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk											
Kegiatan		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten kota yang mendapatkan pelatihan	Lembaga layanan pemberdayaan perempuan belum seluruhnya berperan secara aktif	208	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Kurangnya dukungan pemerintah dalam peningkatan kapasitas SDM Lembaga Pemberdayaan Perempuan	Internal	C	Organisasi lembaga layanan pemberdayaan perempuan belum optimal dalam partisipasi pembangunan	Pemda; OPD; Kepala DPPKBP3A; Bidang terkait	DPPKBP3A
Program		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											
Ind Program				Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani									
Kegiatan		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti	Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	208	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Masih kurangnya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat terkait kasus kekerasan terhadap perempuan	Internal	C	Masih tingginya korban kekerasan terhadap perempuan kasus KDRT	Pemda; Kepala DPPKBP3A; Bidang terkait	DPPKBP3A
Kegiatan		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan	Belum semua korban kasus kekerasan perempuan tertangani dengan baik dan sesuai standar	208	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Masih terbatasnya tenaga terampil terlatih pada Unit Pelaksana Teknis dalam penanganan Kasus	Internal	C	Belum semua kasus mendapatkan pendampingan sesuai SOP	Pemerintah; OPD; UPTD PPA; Kabid terkait	DPPKBP3A
Kegiatan		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan UPTD PPA sesuai standar	208	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Keterbatasan anggaran dan kemampuan pemerintah daerah	Internal	C	UPTD belum mampu memberikan pelayanan yang ideal sesuai standar	Pemda; OPD; Sekretaris; UPTDA PPA	DPPKBP3A
Program		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA											
Ind Program				Persentase keluarga yang mendapat pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga									
Kegiatan		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan	Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya kesetaraan gender	208	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Masih kurangnya sosialisasi/advokasi permasalahan kesetaraan gender	Eksternal	C	Masih tingginya kasus-kasus kekerasan dimasyarakat	Pemerintah; OPD; Kabid terkait	DPPKBP3A
Program		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK											
Ind Program				Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan									

Program		PROGRAM PENGENDALIAN											
Ind Program				Rata-rata jumlah anak per keluarga									
Kegiatan		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk											
Kegiatan		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah laporan data gender dan anak yang tersedia	Kurangnya kepedulian perangkat daerah dalam mengelola data gender dan anak	208	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Kurangnya dukungan sumber daya (pembiayaan) dalam pengelolaan data gender dan anak	Internal	C	Kegiatan tidak berjalan secara maksimal	Pemda; OPD; Sekretariat; Bidang terkait	DPPKBP3A
Ind Tujuan				Nilai Kabupaten Layak Anak									
Sasaran		Meningkatkan kualitas perlindungan anak											
Ind Sasaran				Nilai Kabupaten Layak Anak									
Strategi		Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak											
Kebijakan		Meningkatkan kualitas perlindungan anak dan pemenuhan hak anak											
Program		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)											
Ind Program				Persentase lembaga layanan anak yang telah mendapatkan advokasi									
Kegiatan		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah kegiatan advokasi bagi lembaga layanan anak	Keterlibatan anak dalam pembangunan belum maksimal	208	Bidang Perlindungan Anak	Minimnya sosialisasi dan advokasi bagi kelompok kegiatan anak guna peningkatan pengetahuan berorganisasi	Internal	C	Kurangnya kompetensi anak dan pasifnya organisasi kelompok kegiatan anak	Pemda; Kepala DPPKBP3A; Bidang terkait	DPPKBP3A
Kegiatan		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah lembaga pemerintah yang telah menerapkan kriteria kabupaten layak anak	Kurangnya peran lembaga pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas hidup anak		Bidang Perlindungan Anak	Terbatasnya informasi terkait indikator Kabupaten Layak Anak	Eksternal	C	Peran perangkat daerah dalam menciptakan lingkungan kerja yang ramah anak belum maksimal	Pemda; OPD; Kabid terkait	DPPKBP3A
Program		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK											
Ind Program				Persentase korban kekerasan anak yang terlayani									
Kegiatan		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah media massa yang bekerja sama dengan pemkab dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap anak	208	Bidang PA	Belum semua segmen masyarakat mendapatkan sosialisasi dan advokasi mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Eksternal	C	Belum semua kelompok masyarakat berkompeten dalam menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap anak	Pemda; Kepala DPPKBP3A; Bidang terkait	DPPKBP3A
Kegiatan		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
Ind Kegiatan				Jumlah korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan	Adanya pungutan liar dalam pelayanan terhadap korban kekerasan anak	208	Bidang PA & UPTD PPA	Kurangnya tenaga pelayanan yang terampil terlatih pada Unit Pelaksana Teknis PPA	Internal	C	Belum semua kasus dapat ditindaklanjuti dengan baik	Pemerintah; OPD; UPTD PPA; Kabid terkait	DPPKBP3A
						208	Bidang PA & UPTD PPA	Motivasi pribadi akibat tekanan ekonomi	Internal	C	Kredibidlitas kantor dan pegawai rusak	Pemerintah; OPD; UPTD PPA; Kabid terkait	DPPKBP3A

Program		PROGRAM PENGENDALIAN											
Ind Program				Rata-rata jumlah anak per keluarga									
Kegiatan		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk											

Form 4c

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda	:	Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	:	2024
Tujuan Strategis	:	1. Terkendalinya jumlah penduduk 2. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko	Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Implementasi pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah belum meningkat	ROO.24.208.15.15	3.0	3.0	9
2	Masih kurangnya daya saing perempuan dalam pembangunan	ROO.24.208.15.15	3.3	2.9	9.57
3	Lembaga layanan pemberdayaan perempuan belum seluruhnya berperan secara aktif	ROO.24.208.15.15	3.3	3.0	9.9
4	Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	ROO.24.208.15.15	3.6	3.6	12.96
5	Belum semua korban kasus kekerasan perempuan tertangani dengan baik dan sesuai standar	ROO.24.208.15.15	3.2	1.7	5.44
6	Kurangnya peran lembaga pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas hidup anak	ROO.24.208.15.15	2.9	2.1	6.09
7	Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan UPTD PPA sesuai standar	ROO.24.208.15.15	2.6	1.8	4.68
8	Kurangnya kepedulian perangkat daerah dalam mengelola data gender dan anak	ROO.24.208.15.15	2.4	2.2	5.28
9	Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya kesetaraan gender	ROO.24.208.15.15	2.8	2.7	7.56
10	Adanya pungutan liar dalam pelayanan terhadap korban kekerasan anak	ROO.24.208.15.15	3.5	1.7	5.95
11	Tidak tertanganinya pembayaran rekening daya kantor secara rutin	ROO.24.xxx.15.15	3.5	1.4	4.9
12	Penyerapan anggaran dan realisasi program dan kegiatan yang tidak efektif	ROO.24.xxx.15.15	2.9	1.9	5.51
13	Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi tidak lancar	ROO.24.214.15.15	3.7	3.4	12.58
14	Pembelian barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	ROO.24.xxx.15.15	2.8	1.6	4.48
15	Pemberian gaji bagi ASN tidak tepat waktu	ROO.24.xxx.15.15	3.7	1.2	4.44
16	Pemenuhan kebutuhan logistik (konsumsi) melebihi kondisi seharusnya (nyata)	ROO.24.xxx.15.15	3.1	1.7	5.27
17	Keterlibatan anak dalam pembangunan belum maksimal	ROO.24.208.15.15	3.1	3.1	9.61
18	Kurangnya peran OPD KB dalam mendukung terbentuknya PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera)	ROO.24.214.15.15	2.5	2.1	5.25
19	Pengadaan alat peraga BKB Kit Stunting belum sepenuhnya mendukung pencegahan stunting	ROO.24.214.15.15	2.4	2.2	5.28
20	Belum maksimalnya peran Kampung KB dalam rangka optimalisasi program KB	ROO.24.214.15.15	2.7	2.5	6.75

21	Belum semua sekolah menerapkan kurikulum tentang pendidikan kependudukan	ROO.24.214.15.15	2.6	2.4	6.24
22	Penyusunan kebijakan (GDPK) tidak segera selesai	ROO.24.214.15.15	2.9	2.4	6.96
23	Pelaksanaan minilokakarya percepatan penurunan stunting di kecamatan belum efektif	ROO.24.214.15.15	2.7	2.4	6.48
24	Pemenuhan alat peraga KIE Program Bangga Kencana belum efektif	ROO.24.214.15.15	2.8	2.5	7
25	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap anak	ROO.24.208.15.15	3.7	3.7	13.69
26	Penggunaan Barang inventaris kantor untuk kepentingan pribadi (non kantor)	ROO.24.xxx.15.15	2.7	1.8	4.86
27	Pelaporan Data Lapangan Keluarga Berencana tidak tepat waktu	ROO.24.214.15.15	2.5	2.2	5.5
28	Proses pengadaan sarana penunjang pelayanan KB tidak berjalan lancar	ROO.24.214.15.15	2.5	2.2	5.5

FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian : 2024
Tujuan Strategis : 1. Terkendalinya jumlah penduduk
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak

Urusan Pemerintahan : 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Risiko Yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Implementasi pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah belum meningkat	ROO.24.208.15.15	9	DPPKBP3A	Kurangnya informasi mengenai pengarusutamaan gender di lembaga pemerintah	Peran lembaga pemerintah dalam memajukan pengarusutamaan gender tidak berjalan maksimal
2	Masih kurangnya daya saing perempuan dalam pembangunan	ROO.24.208.15.15	9.57	DPPKBP3A	Kurangnya eksistensi lembaga organisasi pemberdayaan perempuan	Minimnya jumlah kader perempuan yang lahir dari organisasi perempuan
3	Lembaga layanan pemberdayaan perempuan belum seluruhnya berperan secara aktif	ROO.24.208.15.15	9.9	DPPKBP3A	Kurangnya dukungan pemerintah dalam peningkatan kapasitas SDM Lembaga Pemberdayaan Perempuan	Organisasi lembaga layanan pemberdayaan perempuan belum optimal dalam partisipasi pembangunan
4	Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	ROO.24.208.15.15	12.96	DPPKBP3A	Masih kurangnya sosialisasi dan edukasi pada masyarakat terkait kasus kekerasan terhadap perempuan	Masih tingginya korban kekerasan terhadap perempuan kasus KDRT
5	Belum semua korban kasus kekerasan perempuan tertangani dengan baik dan sesuai standar	ROO.24.208.15.15	5.44	DPPKBP3A	Masih terbatasnya tenaga terampil terlatih pada Unit Pelaksana Teknis dalam penanganan Kasus	Belum semua kasus mendapatkan pendampingan sesuai SOP
6	Kurangnya peran lembaga pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas hidup anak	ROO.24.208.15.15	6.09	DPPKBP3A	Terbatasnya informasi terkait indikator Kabupaten Layak Anak	Peran perangkat daerah dalam menciptakan lingkungan kerja yang ramah anak belum maksimal
7	Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan UPTD PPA sesuai standar	ROO.24.208.15.15	4.68	DPPKBP3A	Keterbatasan anggaran dan kemampuan pemerintah daerah	UPTD belum mampu memberikan pelayanan yang ideal sesuai standar
8	Kurangnya kepedulian perangkat daerah dalam mengelola data gender dan anak	ROO.24.208.15.15	5.28	DPPKBP3A	Kurangnya dukungan sumber daya (pembiayaan) dalam pengelolaan data gender dan anak	Kegiatan tidak berjalan secara maksimal
9	Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya kesetaraan gender	ROO.24.208.15.15	7.56	DPPKBP3A	Masih kurangnya sosialisasi/advokasi permasalahan kesetaraan gender	Masih tingginya kasus-kasus kekerasan dimasyarakat
10	Adanya pungutan liar dalam pelayanan terhadap korban kekerasan anak	ROO.24.208.15.15	5.95	DPPKBP3A	Kurangnya tenaga pelayanan yang terampil terlatih pada Unit Pelaksana Teknis PPA	Belum semua kasus dapat ditindaklanjuti dengan baik
					Motivasi pribadi akibat tekanan ekonomi	Kredibidlitas kantor dan pegawai rusak
11	Tidak tertanganinya pembayaran rekening daya kantor secara rutin	ROO.24.xxx.15.15	4.9	DPPKBP3A	Tidak tepatnya perencanaan anggaran sesuai kebutuhan	Terdapat kekurangan anggaran guna pembayaran rutin rekening daya
12	Penyerapan anggaran dan realisasi program dan kegiatan yang tidak efektif	ROO.24.xxx.15.15	5.51	DPPKBP3A	Kurangnya pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

No	Risiko Yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
13	Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi tidak lancar	ROO.24.214.15.15	12.58	DPPKBP3A	Kurangnya pengendalian dan koordinasi antar lini dalam pendistribusian alokon	Pelayanan KB bagi akseptor menemui kendala kekurangan alat dan obat kontrasepsi
14	Pembelian barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	ROO.24.xxx.15.15	4.48	DPPKBP3A	Perencanaan kebutuhan barang unit (RKBU) tidak tepat sasaran	Terjadi pembelian barang yang tidak dibutuhkan OPD
15	Pemberian gaji bagi ASN tidak tepat waktu	ROO.24.xxx.15.15	4.44	DPPKBP3A	Tidak tepatnya penganggaran gaji ASN	Pelaksanaan penggajian ASN mengalami kekurangan
16	Pemenuhan kebutuhan logistik (konsumsi) melebihi kondisi seharusnya (nyata)	ROO.24.xxx.15.15	5.27	DPPKBP3A	Kurangnya kompetensi pengelola dalam melaksanakan tupoksinya	Terdapat banyak kendala/permasalahan dalam pemberian pelayanan ketatusahaan
17	Keterlibatan anak dalam pembangunan belum maksimal	ROO.24.208.15.15	9.61	DPPKBP3A	Minimnya sosialisasi dan advokasi bagi kelompok kegiatan anak guna peningkatan	Kurangnya kompetensi anak dan pasifnya organisasi kelompok kegiatan anak
18	Kurangnya peran OPD KB dalam mendukung terbentuknya PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga	ROO.24.214.15.15	5.25	DPPKBP3A	Kurangnya keberadaan kelompok BKB dalam penggunaan alat peraga Kit Stunting	Penggunaan peralatan BKB Kit Stunting tidak optimal
19	Pengadaan alat peraga BKB Kit Stunting belum sepenuhnya mendukung pencegahan stunting	ROO.24.214.15.15	5.28	DPPKBP3A	Terbatasnya personel yang kompeten dalam pembentukan PPKS	Jumlah lembaga PPKS belum ideal
20	Belum maksimalnya peran Kampung KB dalam rangka optimalisasi program KB	ROO.24.214.15.15	6.75	DPPKBP3A	Kurangnya kreatifitas dan koordinasi antar lembaga pemerintah dalam penguatan	Kegiatan Kampung KB tidak memberikan pengarug signifikan dalam optimalisasi program
21	Belum semua sekolah menerapkan kurikulum tentang pendidikan kependudukan	ROO.24.214.15.15	6.24	DPPKBP3A	Terbatasnya anggaran dan minimnya tenaga ahli terkait SSK	Belum semua sekolah mendapatkan advokasi tentang Sekolah Siaga Kependudukan
22	Penyusunan kebijakan (GDPK) tidak segera selesai	ROO.24.214.15.15	6.96	DPPKBP3A	Kurangnya koordinasi antar lembaga dalam penyusunan GDPK	Penyusunan GDPK tidak maksimal dan efektif
23	Pelaksanaan minilokakarya percepatan penurunan stunting di kecamatan belum efektif	ROO.24.214.15.15	6.48	DPPKBP3A	Kurangnya persiapan petugas/ pelaksana dalam melaksanakan minilokakarya	Minilokakarya belum dapat menggerakan kegiatan percepatan penurunan stunting
24	Pemenuhan alat peraga KIE Program Bangga Kencana belum efektif	ROO.24.214.15.15	7	DPPKBP3A	Kurangnya kreativitas dan pengetahuan pengelola kegiatan dalam penyusunan	Materi KIE tidak sesuai dengan kebutuhan edukasi program KB
25	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap anak	ROO.24.208.15.15	13.69	DPPKBP3A	Belum semua segmen masyarakat mendapatkan sosialisasi dan advokasi mengenai penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Belum semua kelompok masyarakat berkompeten dalam menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap anak
26	Penggunaan Barang inventaris kantor untuk kepentingan pribadi (non kantor)	ROO.24.xxx.15.15	4.86	DPPKBP3A	Konflik kepentingan pegawai	Barang inventaris rentan mengalami kerusakan dan menimbulkan biaya pemeliharaan meningkat
27	Pelaporan Data Lapangan Keluarga Berencana tidak tepat waktu	ROO.24.214.15.15	5.5	DPPKBP3A	Kurangnya komitmen petugas pengelola data di lapangan dalam mengelola data KB	Pengelolaan data lapangan Keluarga Berencana belum efektif
28	Proses pengadaan sarana penunjang pelayanan KB tidak berjalan lancar	ROO.24.214.15.15	5.5	DPPKBP3A	Proses pengadaan barjas yang belum sesuai ketentuan	Terdapat banyak kesalahan dokumen administrasi pengadaan

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai Lampiran 7)
Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b
Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

Form 6

FORMULIR KERTAS KERJA

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian : 2023

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
A	**KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF**						
	Laporan Hasil Evaluasi RTP Tahun 2022 dan Reviu Register Risiko atas RTP Tahun 2023 pada DPPKBP3A Tahun 2022 Nomor: 700/71.PKPT/149/IRBAN.1/ST.035/2023 tanggal 31 Mei 2023	Laporan Hasil Evaluasi RTP Tahun 2022 dan Reviu Register Risiko atas RTP Tahun 2023 pada DPPKBP3A Tahun 2022 Nomor: 700/71.PKPT/149/IRBAN.1/ST.035/2023 tanggal 31 Mei 2023	KE	3	Pembinaan dan pengendalian proses perencanaan secara intensif	Kepala DPPKBP3A	Triwulan II
B	**PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT**						
	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Atas Implementasi SAKIP pada DPPKBP3A Tahun 2023 Nomor: 700/085/PKPT/190/IRBAN.1/ST.050/2023 tanggal 20 Juli 2023	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Atas Implementasi SAKIP pada DPPKBP3A Tahun 2023 Nomor: 700/085/PKPT/190/IRBAN.1/ST.050/2023 tanggal 20 Juli 2023	KE	3	Melaksanakan pengukuran kinerja secara rutin dan berkala	Kepala DPPKBP3A	Triwulan II

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai
Kolom c diisi dengan pengendalian yang sudah ada/sudah dilakukan
Kolom d diisi dengan penilaian efektifitas pengendalian yang ada:
(1) E apabila Efektif;
(2) KE apabila Kurang Efektif;
(3) TE apabila Tidak Efektif.
Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:
(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya
Kolom f diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Form 7c

Formulir Kertas Kerja

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Pemda : **Pemerintah Kabupaten Banyumas**
Tahun Penilaian : **2024**
Tujuan Strategis : **1. Terkendalinya jumlah penduduk;**
: **2. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.**
Urusan Pemerintahan : **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	ROO.24.208.15.15	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Penggerakan Pencegahan Kasus Kekerasan bagi masyarakat	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Peningkatan KIE pencegahan kasus kekerasan dan Advokasi/ sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Triwulan III 2024
2	Adanya pungutan liar dalam pelayanan terhadap korban kekerasan anak	ROO.24.208.15.15	Belum ada	TE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Pembinaan dan pengendalian kegiatan secara rutin melalui rapat koordinasi dan Surat Edaran	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Triwulan II 2024
3	Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi tidak lancar	ROO.24.214.15.15	Belum ada	TE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Pengendalian berkelanjutan dalam kegiatan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi melalui rapat koordinasi yang melibatkan pihak-pihak yang terkait di OPD	Kepala Bidang KB	Triwulan II 2024
4	Pemenuhan kebutuhan logistik (konsumsi) melebihi kondisi seharusnya (nyata)	ROO.24.xxx.15.15	Belum ada	TE	Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan	Pembinaan dan pengendalian kegiatan secara rutin melalui rapat koordinasi dan Surat Edaran	Sekretaris dan seluruh Kepala Bidang	Triwulan II 2024
5	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap anak	ROO.24.208.15.15	Optimalisasi kegiatan yang melibatkan forum anak dan sosialisasi berkelanjutan dalam rangka mendorong kreativitas anak	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Meningkatkan Sosialisasi dan Advokasi serta pemberian KIE pencegahan kasus kekerasan terhadap anak	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Triwulan III 2024
6	Penggunaan Barang inventaris kantor untuk kepentingan pribadi (non kantor)	ROO.24.xxx.15.15	Surat Edaran Penggunaan Barang Inventaris Kantor	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Pembinaan dan penguatan komitmen karyawan dan karyawati secara rutin melalui edaran dan apel pagi	Sekretaris	Triwulan II 2024

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.
Kolom e diisi dengan penilaian efektivitas pengendalian yang ada:
(1) E apabila Efektif;
(2) TE apabila Tidak Efektif.
Kolom f Diisi dengan alasan tidak efektif:
(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan diatasnya
Kolom g diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
Kolom h diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom i diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Form 8c

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : **Pemerintah Kabupaten Banyumas**
Tahun Penilaian : **2024**
Tujuan Strategis : **1.Terkendalinya jumlah penduduk;**
2. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak

Urusan Pemerintahan : **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket.
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Peningkatan KIE pencegahan kasus kekerasan dan Advokasi/ sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat	Rapat koordinasi, Sosialisasi (Edaran)	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Seluruh pegawai dan stakeholder OPD terkait	Triwulan I (Semester I)		
2	Pembinaan dan pengendalian kegiatan secara rutin melalui rapat koordinasi dan Surat Edaran	Rapat koordinasi, Sosialisasi (Edaran)	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Seluruh pegawai dan stakeholder OPD terkait	Triwulan I (Semester I)		
3	Pengendalian berkelanjutan dalam kegiatan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi melalui rapat koordinasi yang melibatkan pihak-pihak yang terkait di OPD	Rapat koordinasi, Sosialisasi (Edaran)	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Seluruh pegawai dan stakeholder OPD terkait	Triwulan I (Semester I)		
4	Pembinaan dan pengendalian kegiatan secara rutin melalui rapat koordinasi dan Surat Edaran	Rapat koordinasi, Sosialisasi (Edaran)	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Seluruh pegawai dan stakeholder OPD terkait	Triwulan I (Semester I)		
5	Meningkatkan Sosialisasi dan Advokasi serta pemberian KIE pencegahan kasus kekerasan terhadap anak	Rapat koordinasi, Sosialisasi (Edaran)	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Seluruh pegawai dan stakeholder OPD terkait	Triwulan I (Semester I)		
6	Pembinaan dan penguatan komitmen karyawan dan karyawati secara rutin melalui edaran dan apel pagi	Rapat koordinasi, Sosialisasi (Edaran)	DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Seluruh pegawai dan stakeholder OPD terkait	Triwulan I (Semester I)		

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

Form 9c

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian : 2024
Tujuan Strategis : 1.Terkendalinya jumlah penduduk
2. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
	PKP Operasional OPD					
1	Peningkatan KIE pencegahan kasus kekerasan dan Advokasi/ sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Triwulan I s.d. IV		
2	Pembinaan dan pengendalian kegiatan secara rutin melalui rapat koordinasi dan Surat Edaran	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Triwulan I s.d. IV		
3	Pengendalian berkelanjutan dalam kegiatan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi melalui rapat koordinasi yang melibatkan pihak-pihak yang terkait di OPD	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang KB	Triwulan I s.d. IV		
4	Pembinaan dan pengendalian kegiatan secara rutin melalui rapat koordinasi dan Surat Edaran	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris dan seluruh Kepala Bidang	Triwulan I s.d. IV		
5	Meningkatkan Sosialisasi dan Advokasi serta pemberian KIE pencegahan kasus kekerasan terhadap anak	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Triwulan I s.d. IV		
6	Pembinaan dan penguatan komitmen karyawan dan karyawati secara rutin melalui edaran dan apel pagi	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Triwulan I s.d. IV		

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan
Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan
Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

Form 10

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

Nama Pemda : **Pemerintah Kabupaten Banyumas**
Tahun Penilaian : **2024**
Tujuan Strategis : **1. Terkendalinya jumlah penduduk;**
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.

Urusan Pemerintahan : **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I	**Risiko Strategis OPD**									
1	Program KB belum efektif dalam pengendalian penduduk	RSO.24.214.15.15					Peningkatan efektifitas program KB melalui pembinaan berkelanjutan dan konsolidasi program secara terus menerus kepada lini	Triwulan II 2024		
2	Menurunnya animo masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan	RSO.24.208.15.15					Pembinaan berkelanjutan melalui pemberian advokasi/ sosialisasi dan/atau pelatihan/ workshop terkait pemberdayaan dan peningkatan kompetensi masyarakat (perempuan)	Triwulan II 2024		
3	Menurunnya kepedulian masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan	RSO.24.208.15.15					Pemberian advokasi dan sosialisasi terkait kasus kekerasan guna peningkatan pengetahuan masyarakat	Triwulan II 2024		
	Masalah/Risiko Baru:									
	……									
4	Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	ROO.24.208.15.15					Peningkatan KIE pencegahan kasus kekerasan dan Advokasi/ sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat	Triwulan III 2024		
5	Adanya pungutan liar dalam pelayanan terhadap korban kekerasan anak	ROO.24.208.15.15					Pembinaan dan pengendalian kegiatan secara rutin melalui rapat koordinasi dan Surat Edaran	Triwulan II 2024		
6	Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi tidak lancar	ROO.24.214.15.15					Pengendalian berkelanjutan dalam kegiatan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi melalui rapat koordinasi yang melibatkan pihak-pihak yang terkait di OPD	Triwulan II 2024		
7	Pemenuhan kebutuhan logistik (konsumsi) melebihi kondisi seharusnya (nyata)	ROO.24.xxx.15.15					Pembinaan dan pengendalian kegiatan secara rutin melalui rapat koordinasi dan Surat Edaran	Triwulan II 2024		
8	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap anak	ROO.24.208.15.15					Meningkatkan Sosialisasi dan Advokasi serta pemberian KIE pencegahan kasus kekerasan terhadap anak	Triwulan III 2024		

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
9	Penggunaan Barang inventaris kantor untuk kepentingan pribadi (non kantor)	ROO.24.xxx.15.15					Pembinaan dan penguatan komitmen karyawan dan karyawati secara rutin melalui edaran dan apel pagi	Triwulan II 2024		
	Masalah/Risiko Baru: ……									

LAMPIRAN II
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024

KRITERIA PENILAIAN RISIKO DALAM PENYUSUNAN RTP DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

1. Skala Kemungkinan Risiko
   a. Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgment*.
   b. Penetuan peluang terjadinya Risiko di Pemerintah Kabupaten Banyumas menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 tahun dan jumlah frekuensi terjadinya dalam 1 tahun.
   c. Level kriteria kemungkinan terjadinya risiko di Pemerintah Kabupaten Banyumas meliputi:

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Hampir tidak pernah terjadi	Kecil kemungkinan dan dapat diabaikan	1
		Probabilitas sangat rendah, hampir mendekati nol	
		Peristiwa hanya timbul pada keadaan luar biasa	
2	Jarang Terjadi	Kecil kemungkinan tetapi tidak dapat diabaikan	2
		Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol	
		Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun	
3	Kadang terjadi	Probabilitas kurang dari 50% tetapi masih cukup tinggi	3
		Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	
4	Sering Terjadi	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	4
		Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	
5	Hampir Pasti Terjadi	Kemungkinan terjadi > 50%	5
		Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	

d. Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:
   1) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
   2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

2. Skala Dampak Risiko

Kriteria dampak risiko dapat diklasifikasikan dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang mungkin terjadi. Area dampak yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi:

a. Beban Keuangan Negara

   Dampak risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang.

b. Penurunan Reputasi

   Dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.

c. Sanksi Hukum

   Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau organisasi.

d. Kecelakaan Kerja

   Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

e. Gangguan terhadap layanan organisasi

   Dampak Risiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

f. Gangguan terhadap kinerja

   Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya.

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Sangat Kecil	Kerugian kurang dari Rp100.000,00	1
		Tidak berdampak pada pencemaran/reputasi	
		Tidak material	
		Ancaman psikis	
		Agak mengganggu pelayanan (x < 5% dari jam operasional layanan harian)	
		Hambatan tertangani, tujuan tercapai	
2	Kecil	Kerugian Rp100.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00	2
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan	

		media lokal)	
		Pelanggaran biasa, sanksi teguran	
		Cukup mengganggu jalannya pelayanan (5% ≤ x < 15% dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental ringan	
		Kegiatan terhambat, kurang efisien	
3	Sedang	Kerugian yang terjadi diatas Rp1.000.000,00 sampai Rp10.000.000,00	3
		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Pelanggaran biasa, sanksi tertulis	
		Mengganggu kegiatan pelayanan secara cukup signifikan (15% ≤ x < 35% dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental sedang	
		Kegiatan terhambat, kurang efektif	
4	Besar	Kerugian yang terjadi diatas Rp10.000.000,00 sampai Rp100.000.000,00	4
		Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)	
		Pelanggaran serius sanksi tertulis	
		Terganggunya pelayanan secara signifikan (35% ≤ x < 50% dari jam operasional layanan harian)	
		Cedera fisik dan mental berat	
		Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	
5	Sangat Besar	Kerugian yang terjadi diatas Rp100.000.000,00	5
		Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak	
		Pelanggaran serius, terkena sanksi hukum	
		Terganggunya pelayanan secara sangat signifikan (x ≥ 50% dari jam operasional layanan harian)	
		Kematian	
		Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	

3. Skala Tingkat Risiko
   a) Kombinasai antara level kemungkinan dan level dampak kemungkinan menunjukkan besaran risiko;
   b) Level kemungkinan terjadinya risiko, level dampak, dan level risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level);
   c) Matriks level risiko di Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tabel berikut:

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi	20-25	Merah
Tinggi	16-19	Oranye

Sedang	12-15	Kuning
Rendah	6-11	Biru
Sangat Rendah	1-5	Hijau

Dasar dalam penentuan toleransi risiko atau tingkat risiko yang dapat diterima, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak risiko yang dapat diterima atau disebut dengan selera risiko ditetapkan sebagai berikut:

a) Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
b) Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya.